



PENETAPAN

Nomor: 219/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Telah membaca surat permohonan dari Hj. QISMAH tertanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 Oktober 2022 di bawah register Nomor : 219/Pdt.P/2022/PN.Bil, yang diajukan melalui Kuasanya FATIMAUL ZAHRO, S.H, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ FZ/ SKK/ X/ 2022 tertanggal 11 Oktober 2022 (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya Permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama pada orang tua Pemohon dan data kependudukan Pemohon didalam dokumen identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Pemohon menyatakan pencabutan permohonannya secara lisan, dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya yang terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat volunter yang tidak memiliki sengketa dengan pihak lain dan pengajuannya adalah untuk kepentingan pribadi si pengaju dalam hal ini pemohon, maka pencabutan terhadap suatu permohonan tentunya tidak memerlukan tanggapan/ pendapat pihak lain atau lawan, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon adalah hak Pemohon dan pencabutan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil agar mencoret permohonan Nomor : 219/ Pdt.P/ 2022/ PN.Bil dari register perkara;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp157.400,00 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2022, oleh kami A.S.M. PURBA, SH, M.Hum., Hakim
Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 219/ Pdt.P/ 2022/ PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dibantu oleh SATYUNI KARIESTA. M.S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim,

SATYUNI KARIESTA. M.S, S.H., M.H

A.S.M. PURBA, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara No 130/Pdt.P/2021/PN Bil:

1) Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2) ATK	:Rp 70.000,00
3) Penggandaan	:Rp 2.400,00
4) PNBP Pgl Cabut	:Rp 30.000,00
5) Materai	:Rp10.000,00
6) Redaksi	:Rp10.000,00

+

Jumlah :Rp157.400,00 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).